



**PENETAPAN**

Nomor 224/Pdt.P/2025/PA.Spg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAMPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**1. PEMOHON 1**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sampang, xxxxxxxx (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN SAMPANG dengan domisili elektronik : xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

**Pemohon I;**

**2. PEMOHON 2**, NIK xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Sampang, xxxxxxxxxxxxxxxx (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN SAMPANG;

**Pemohon II;**

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon;**

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MAHBUBI WASHOL, S.H dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di JUSTICE LAWYER - LAW FIRM yang berkantor di JL. Raya Tambak Desa Tambak Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Juni 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

609/KUASA/VI/2025/PA.Spg tanggal 04 Juni 2025;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang Nomor 224/Pdt.P/2025/PA.Spg tanggal 04 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Xxxxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sampang
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXXXXXXXXXXXXX (Ayah Kandung Pemohon II), dengan saksi nikah:
  - a. Xxxxxxxxxxxxxx, asal Desa Xxxxxxxxxxxxxx
  - b. Xxxxxxxxxxxxxx, asal Desa Xxxxxxxxxxxxxx

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

Adapun akad nikah yang dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Xxxxxxxxxxxxxx setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun.
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa, dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir : Sampang, 29 Mei 2010;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Sampang dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Sampang oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sampang, guna untuk membuat Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak sebagaimana dimaksud;

8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Yth. Hakim Pengadilan Agama Sampang Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Sampang;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Bahwa dalam perkara *aquo*, para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada MAHBUBI WASHOL, S.H dan kawan-kawan, Advokat dan Penasihat Hukum yang mengambil domisili di JUSTICE LAWYER - LAW FIRM yang berkantor di JL. Raya Tambak Desa Tambak Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 609/KUASA/VI/2025/PA.Spg tanggal 04 Juni 2025;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya terdapat perubahan posita poin 2 berkaitan dengan saksi-saksi pernikahan oleh kuasa para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. xxxxxxxxxxxxxx tanggal 13-05-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. xxxxxxxxxxxxxx tanggal 13-05-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor xxxx tanggal 10-03-2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Tidak Tercatatnya Perkawinan Para Pemohon Nomor xxxxx tanggal 15 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Sampang, bukti P.4;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 s/d P.4;

## B. Saksi:

**1. SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II



dan saksi adalah Saudara Sepupu Para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di Dusun Xxxxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sampang;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;

- Bahwa saksi mengetahui ketika dilangsungkan pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mewakili hak perwaliannya kepada Kiyai Setempat bernama Xxxxxxxxxxxxxx, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Xxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan kabul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya



mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk membuat Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

**2. SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal xxxxxxxxxxxxxx di Dusun xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sampang, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk membuat Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui ketika dilangsungkan pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxx dengan mewakilkan hak perwaliannya kepada Kiyai Setempat bernama xxxxxxxxxxxxxx, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan kabul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum



pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk membuat Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan secara elektronik, maka persidangan perkara ini dibuka secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 01 Juni 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 609/KUASA/VI/2025/PA.Spg tanggal 04 Juni 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Sampang dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Sampang oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sampang;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sampang, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sampang, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Hakim Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah di-*nazegelen* kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, di mana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 huruf e HIR dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan para Pemohon, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Sampang;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sampang akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan kabul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

## **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di Dusun Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sampang tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan para Pemohon secara Hukum Islam sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I beragama Islam, tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Pemohon II juga beragama Islam dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sepersusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39,40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai ayah kandung Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX (keduanya laki-laki, dewasa, dan muslim) dan para saksi hadir langsung dan menyaksikan di tempat akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, untuk ijabnya dilakukan oleh tokoh agama sebagai wakil dari wali nasab Pemohon II dan kabulnya dilakukan sendiri oleh Pemohon I selaku mempelai pria dalam satu Majelis (*ittihad a-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon II, maka pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyathi dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و سروطه من نحوى ولى و شاهدين عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan para Pemohon sah menurut Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti, cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

## **Petitem Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitem tentang pencatatan perkawinan, memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sampang maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Sampang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitem angka 2 (dua) dikabulkan;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada **tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sampang**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sampang;
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 ( dua ratus enam puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gilang Airlangga, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon beserta Kuasanya secara elektronik.

Hakim,

**A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,



Gilang Airlangga, S.H., M.Kn

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp	50.000,00
2. Biaya ATK		
a.	Penggandaan	: Rp 50.000,00
b.	Biaya Proses	: Rp 150.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	<b>260.000,00</b>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)